



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 852 /DT/2010

TENTANG

PANITIA TIM SELEKSI PENENTUAN DOSEN PEMBIMBING DISERTASI (PROMOTOR)  
MAHASISWA PROGRAM STUDI S3 ILMU KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN AKADEMIK 2010/2011

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran seleksi penentuan dosen pembimbing disertasi (promotor) mahasiswa Program Studi S3 Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman tahun akademik 2010/2011, dipandang perlu menunjuk Panitia ;
  - b. bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Program Studi S3 Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman Nomor 167/H.17.12/S3-IK/OT/2010, tanggal 21 September 2010, perihal permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
  - c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Keputusan Presiden RI :
    - a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
    - b. Nomor 109/M tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2014-2010;
  4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
  5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 01/PM.02/2009, tentang Standar Biaya Umum ;
  7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
  8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009 ;
  9. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman.
  10. DIPA Universitas Mulawarman Tahun 2010 No.0143/023-04.2/XIX/2010, tanggal 31 Desember 2009.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama :
- Panitia Tim seleksi penentuan dosen pembimbing Disertasi (promotor) Mahasiswa Program Studi S3 Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman tahun akademik 2010-2011, dengan susunan nama dan honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan

- Kedua : Panitia Tim diktum pertama dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Semua biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada BPPS Program Studi Doktor (S3) Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda.  
Pada tanggal : 19 Oktober 2010

Rektor,



✓ Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU. ✓  
NIP. 19550410 198301 1 001

Tembusan Yth.

1. Pembantu Rektor II Unmul ;
2. Ketua Program Studi S3 Ilmu Kehutanan Unmul ;
3. Kepala Biro Adm. Umum dan Keuangan Unmul ;
4. Kabag. Keuangan Unmul.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 852 /DT/2010, tanggal 19 Oktober 2010

Tentang : Panitia Tim Seleksi Penentuan Dosen Pembimbing Disertasi (promotor) Mahasiswa Program Studi S3 Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2010-2011

No.	N a m a	Jabatan Dalam Tim	Honor/Kegiatan (Rp)
1.	Prof. Dr. Ir. Edy Budiarmo	Ketua	2.600.000,-
2.	Juwari,S.Hut,MP.	Bendahara	1.800.000,-
3.	lin Arsensi,MP.	Pelaksana	1.500.000,-

Ditetapkan di : Samarinda.

Pada tanggal : 19 Oktober 2010

Rektor,



Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU. /  
NIP. 19550410 198301 1 001